



**SALINAN**

**PEMERINTAH KOTA MADIUN**

**PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN  
NOMOR 10 TAHUN 2000  
TENTANG  
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MADIUN,**

**Menimbang** : bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan di Wilayah Kota Madiun dengan Peraturan Daerah.

**Mengingat** :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.

**Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN,**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Madiun ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun ;
- c. Walikota adalah Walikota Madiun ;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Madiun ;
- e. Camat adalah Kepala Kecamatan ;
- f. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dibawah Kecamatan ;
- g. Kepala Kelurahan disebut Lurah.

**BAB II  
PEMBENTUKAN**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan.

**BAB III  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

- (1) Kelurahan merupakan Perangkat Kecamatan ;
- (2) Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Kelurahan yang disebut Lurah yang bertanggungjawab kepada Camat.

**Pasal 4**

Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat.

**Pasal 5**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. Mendorong partisipasi masyarakat ;

- b. Mengkoordinir penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat ditingkat Kelurahan ;
- c. Membina kerukunan, ketentraman dan ketertiban masyarakat diwilayahnya ;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

**BAB IV**  
**SUSUNAN ORGANISASI**  
**Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri atas :
  - a. Lurah ;
  - b. Sekretariat ;
  - c. Seksi Pemerintahan ;
  - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;
  - e. Seksi Perekonomian dan Pembangunan ;
  - f. Seksi Kesejahteraan Sosial.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kelurahan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB V**  
**TATA KERJA**  
**Pasal 7**

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi serta pengawasan melekat ;
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi Kelurahan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaannya.

**BAB VI**  
**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**  
**Pasal 8**

- (1) Lurah, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Walikota ;
- (2) Lurah, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi diangkat oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

**BAB VII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 9**

Uraian tugas Lurah, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi diatur dengan Keputusan Walikota.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 10**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun Nomor 5 Tahun 1974 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**Pasal 11**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

**Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Disahkan di M A D I U N  
pada tanggal 15 Desember 2000

WALIKOTA MADIUN

ttd

Drs. H. ACHMAD ALI

Diundangkan di Madiun  
pada tanggal 20 Desember 2000  
SEKRETARIS DAERAH KOTA  
M A D I U N

ttd

MOCH MOCHTAR, SH

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2000 NOMOR 10/C

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah,  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum,




Ika Puspitaria, S.H., M.M.  
Pembina (IV/a)  
NIP 198212132006042009

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
KELURAHAN**

---

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN  
NOMOR : 9 TAHUN 2000  
TANGGAL : 15 DESEMBER 2000

---



Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah,  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.  
Pembina (IV/a)  
NIP 198212132006042009

WALIKOTA MADIUN

ttd

Drs. H. ACHMAD ALI